

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian di lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi konselor dalam mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B dapat disimpulkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi dengan menetapkan tahapan operasionalisasi dalam pelaksanaan mediasi, yakni mediator membuat perencanaan sebelum melaksanakan mediasi tidak dalam bentuk tulisan dan diselenggarakan sesuai keinginan para pihak duduk semeja atau secara terpisah.

Dalam pelaksanaan Fungsi Konselor dalam mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B sama dengan fungsi konselor Tohirin akan tetapi dipengadilan hanya memakai empat fungsi sedangkan tohirin memiliki Sembilan fungsi konselor. Dalam pelaksanaan proses mediasi mediator menetapkan jadwal pertemuan dengan para pihak dan mediator, pelaksanaan mediasi sudah cukup bagus, mediator memperkenalkan diri, pada tindakan lanjut untuk mediasi mediator mengajarkan nilai-nilai keagamaan, akan tetapi sarana dan prasarana yang belum memadai, ruangan khusus (kaukus) belum ada, akan tetapi para pihak menunggu diluar ruangan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

Pada analisis evaluasi masalah ini yaitu dengan membuat laporan jika ada kesepakatan atau berhasil maka para pihak akan rujuk laporan di cabut, dan jika tidak ada kesepakatan atau gagal maka para pihak akan mendapatkan akte cerai. Laporan pada masalah ini tidak diberikan kepada para pihak akan tetapi dimasukkan dalam ruangan arsip perkara di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi mediator agar dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan fungsi konselor dalam proses mediasi agar tercapainya tujuan pada masalah agar tidak ada kesalahan.
2. Untuk pengadilan agama bangkinang sendiri agar secepatnya mencari mediator yang memiliki sertifikat agar proses mediasi berjalan dengan baik, karna pengadilan agama satu-satunya dibangkinang pengadilan yang besar harusnya mediator yang pakarnya untuk melakukan mediasi.